



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 519940

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 159/KPU.SS/XI/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA TEKNIS DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sosialisasi teknis penyampaian informasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 dan Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Teknis dengan KPU kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rapat Kerja Teknis KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2007 di Palembang.
- KETIGA** : Tugas dari pada Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah :
- a. mempersiapkan administrasi penyelenggaraan Rakernis ;
 - b. menginformasikan kepada peserta mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan Rakernis ;
 - c. memfasilitasi perlengkapan untuk kebutuhan peserta Rakernis ;
 - d. menyediakan akomodasi dan konsumsi panitia dan peserta Rakernis ;
 - e. menyiapkan ruang rapat beserta sound system ;
 - f. menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan penyelenggaraan Rakernis.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Penyelenggara Rakernis melaporkan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Persiapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Administrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan DPPA APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 Kode rekening 5.1.4.07.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 November 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,




H. MARAMIS, SH, M.Hum.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 159/KPU.SS/XI/2007
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2007

**DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT KERJA TEKNIS KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
KPU KABUPATEN/KOTA DILINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. PENGARAH** : 1. H. Maramis, SH, M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sumsel)
2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si (Anggota KPU Provinsi Sumsel)
3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si (Anggota KPU Provinsi Sumsel)
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si (Anggota KPU Provinsi Sumsel)
5. Dra. Lishapsari Prihatini, M.Si (Anggota KPU Provinsi Sumsel)
6. Drs. H. Saladin Anwar, MM (Plt. Sekretaris KPU Prov. Sumsel)
- II. Ketua** : Mohammad Firdaus Daud, S.IP
- III. Sekretaris** : H.A. Roni Habibullah, SH
- IV. Anggota** : **A. Seksi Sekretariat, Perlengkapan dan Dokumentasi**
Koordinator : Drs. Amir Syarif
Anggota : 1. Esa Yanti, SE
2. Basran, SE
3. Arlan
- B. Seksi Acara dan Materi**
Koordinator : Agus Heri Pramono, SH, M.Si
Anggota : 1. Akhmad Najib, S.IP
2. Syahmaludin, SH
3. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd
- C. Seksi Akomodasi dan Konsumsi**
Koordinator : Dra. Hj. Sriyati
Anggota : 1. Hj. Hapisah, S.Sos
2. Drs. A. Rifai
3. Patmah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

H. MARAMIS, SH, M.Hum

